

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

M. Rizki Ramadhan¹ Zulfahmi Alwi² Abdul Syatar³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhrizkiramadhan44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bima dan untuk mengetahui manfaat dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat keefektifan pendayagunaan dana zakat produktif adalah efektif, hal ini berdasarkan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, dan manfaat yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima. Mekanisme pengumpulan zakat dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat bersama UPZ Desa dan UPZ Kecamatan, kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, kemudian diberikan kepada UPZ Kecamatan untuk diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Bima. Pengumpulan zakat profesi dilaksanakan oleh UPZ Instansi, setelah zakat dikumpulkan kemudian diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Bima. Pendistribusian zakat dilaksanakan di setiap Kecamatan, dana zakat diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bima dan UPZ Kecamatan kepada UPZ Desa, kemudian dana zakat diberikan oleh UPZ Desa kepada mustahik. Manfaat bantuan zakat produktif yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima adalah adanya peningkatan pendapatan, keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bima. Diharapkan kepada mustahik agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Kepada BAZNAS Kabupaten Bima agar meningkatkan jumlah bantuan, melakukan pengawasan, pelatihan dan pembinaan terhadap mustahik. Sedangkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima agar mengeluarkan peraturan Daerah untuk memaksimalkan potensi zakat produktif.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Usaha Mikro, Zakat Produktif.

Abstract

This study aims to determine the mechanism for collecting zakat funds at BAZNAS Bima Regency and to determine the benefits of productive zakat funds given to mustahik for productive zakat assistance by BAZNAS Bima Regency. This type of research is a qualitative

research with a research approach using a sociological approach. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model which consists of: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the study found that the level of effectiveness of the utilization of productive zakat funds was effective, this was based on the mechanism for collecting and distributing zakat, and the benefits felt by mustahik of productive zakat assistance from BAZNAS Bima Regency. The mechanism for collecting zakat begins with socialization to the community with UPZ Desa and UPZ Sub-district, then zakat collection is carried out by UPZ at the Village Level in coordination with the Village Government, then given to UPZ District to be submitted to BAZNAS Bima Regency. Professional zakat collection is carried out by UPZ Agencies, after zakat is collected it is then handed over to BAZNAS Bima Regency. The distribution of zakat is carried out in each sub-district, zakat funds are given by BAZNAS Bima Regency and UPZ Sub-district to UPZ Desa, then zakat funds are given by UPZ Desa to mustahik. The benefits of productive zakat assistance felt by mustahik of productive zakat assistance from BAZNAS Bima Regency are an increase in income, profits so that they can meet the needs of daily life. Besides helping the government reduce the unemployment rate in Bima Regency. It is hoped that mustahik will make good use of this assistance. To BAZNAS Bima Regency to increase the amount of assistance, carry out supervision, training and guidance for mustahik. Meanwhile, the Bima Regency Government should issue regional regulations to maximize the potential of productive zakat.

Keywords: Empowerment, Micro Business, Productive Zakat.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu negara guna tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya suatu negara menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Bisa dikatakan bahwa pembangunan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mengatasi dan memecahkan masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan.¹Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bima adalah sebesar 493.198 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 245.662 jiwa dan perempuan 247.576 jiwa.² Sedangkan jumlah kemiskinan sebesar 14,49% atau 71.320

¹ Siti Sarifah, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Ekonomi, 2018), hlm.1.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, *Data Strategis Kabupaten Bima 2020*, (Bima: BPS Kabupaten Bima, 2020), hlm.14.

jiwa dengan pendapatan perkapita Rp365.352,00.³

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bagian dari ibadah yang diwajibkan bagi semua umat Islam.⁴ Zakat sebagai rukun Islam ketiga adalah kewajiban setiap muslim yang berhak membelanjakan sebagian dari pendapatan atau hartanya sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada berbagai elemen masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu indikator keimanan yang menganut ajaran Islam. Zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas Islam yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim lainnya.⁵

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai sosial masyarakat, vertical-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.⁶ Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan (al-maliyah al-ijtim'iyah) dalam wacana fiqh. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang memiliki kedudukan dan fungsi penting dalam Islam. Al-Qur'an menekankan kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban shalat dalam 82 ayat.⁷ Dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada di jalan lurus.⁸

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, *Data Strategis Kabupaten Bima 2020*, hlm.26.

⁴ Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition." *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 12, no.6 (2020). hlm. 1.

⁵ Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). hlm. 2.

⁶ Safwan Idarsi, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bungsu, 1997), h. 22.

⁷ Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation". hlm. 7.

⁸ Abdi Wijaya, "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)". *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1, (2018). hlm. 2.

Zakat ditempatkan di bagian kedua dari ibadah Mahdah. Dengan demikian, zakat dikenal secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam. Zakat yang merupakan bagian mutlak memiliki dua aspek, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau penyaluran zakat.⁹

Perintah mengeluarkan zakat menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat desakan yang kuat agar umat Islam berusaha menjadi pembayar zakat. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu berusaha dan bekerja, kemudian memiliki aset yang melebihi kebutuhan dasarnya. Orang berusaha menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Itulah inti ajaran Islam, namun tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam tampilan ajaran Islam.¹⁰ Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu bentuk penyerahan diri kepada Allah SWT. Ini akan memperkuat keimanan muzakki kepada Allah dan menyucikan jiwa dan hartanya.¹¹

Di dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat tentang kewajiban shalat dengan kewajiban zakat yang saling beriringan.¹² Menurut pendapat para ulama, perintah tentang zakat dan shalat sebanyak delapan puluh dua kali dalam Alquran,¹³ sehingga dapat dikatakan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia, oleh karena bukan karena aspek ibadah pada dimensi rohaniah pribadi dalam kaitan vertikal kepada Allah swt. Tetapi pada saat yang sama juga sangat kelihatan manfaat sosial ekonominya, yang secara langsung menyentuh pada kehidupan masyarakat, yang berkaitan dengan kenyataan adanya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan

⁹ Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1*, no. 2 (2019). hlm. 8.

¹⁰ Abdul Syatar dan Arif Rahman. "Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation". hlm. 8.

¹¹ Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition." *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 12, no.6 (2020). hlm.1.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002). h. 1.

¹³ Muhammad Zakariyya Al Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah*. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2004). h. 249.

manusia.¹⁴

Zakat ialah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka kita akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan serta mensucikan jiwa kita, mengembangkan serta memberkahkan harta yang kita dimiliki. Di sisi lain, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang lebih mengedepankan nilai sosial disamping membawa pesan ritual dan spiritual. Apabila dikelola dengan baik serta amanah, zakat akan meningkatkan kesejahteraan umat, bisa meningkatkan etos dan kerja umat serta sebagai institusi pemerataan perekonomian. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa bila zakat memiliki peran-peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba itu telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Berbeda halnya dengan zakat, disisi lain mengangkat fakir miskin, bisa juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja serta sekali mampu meningkatkan tabungan masyarakat.¹⁵

Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkat, atau pahalanya yang bertambah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.¹⁶ Zakat adalah kewajiban bagi umat islam dan dianggap turut berpengaruh terhadap kualitas ibadah serta perilaku. Indikator keberhasilan zakat tidak diukur dari jumlah orang yang membayar zakat, tetapi seberapa banyak manfaat zakat yang telah dibayarkan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan zakat.¹⁷ Salah satu penyebabnya optimalnya

¹⁴ Nugraha Hasan, "Pengelolaan Zakat Mal terhaap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap)", *Tesis* (Makassar: Pascasarjana, 2017). h. 3.

¹⁵ Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2020). hlm. 2.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 16.

¹⁷ Bank Indonesia. Seri Ekonomi dan Keuangan, (Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep danPraktik di Beberapa Negara, 2016), hlm.25.

fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat ummat dengan adanya lembaga yang bisa mengurus dengan baik serta amanah. Dimulai dengan pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang yang berhak, hal ini merupakan bagian dari tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga itu sangat diperlukan mengingat masyarakat bahwa sampai saat ini masih sangat banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa manfaat dari zakat serta keberadaan lembaga zakat. Zakat merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam yang harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi- potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, jika mampu dikelola zakat dengan baik serta profesional hal tersebut juga bisa berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi serta tujuan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai.¹⁸

Pendistribusian zakat yang hanya berupa zakat konsumtif tidak berdampak banyak terhadap pengembangan kesejahteraan penerima zakat (mustahik) karena hanya akan memberikan kemanfaatan yang bersifat sementara bagi mustahik. Zakat akan lebih efektif jika disalurkan berupa zakat produktif karena zakat yang telah diberikan tersebut dapat didayagunakan oleh mustahik dalam rangka peningkatan perekonomian dengan dijadikan sebagai sumber penghasilan jangka panjang. Program pendayagunaan dana zakat produktif itu diperuntukkan untuk kegiatan produktif dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. Dana zakat produktif yang secara berskala didistribusikan dengan jangka dan waktu tertentu agar dikelola menjadi berbagai macam-macam bentuk usaha yang akan nantinya diharapkan dapat terus menerus berproduksi sehingga bisa membantu pendapatan ekonomi mustahik. Program zakat produktif diantaranya ialah usaha-usaha ternak mandiri, usaha- usaha tani mandiri, serta gerobak barokah. program zakat produktif ini sangat membantu perekonomian mereka.¹⁹ Dengan demikian, melalui pengembangan usaha mikro maka akan meningkatkan perekonomian dan menjadi sumber

¹⁸ Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2020). hlm. 2.

¹⁹ Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam". hlm. 3.

penghasilan jangka panjang mustahik.

Usaha kecil dan mikro adalah produk wirausaha masyarakat yang dapat menjadi potensi dan kenyataan yang ada. Usaha kecil dan mikro berperan penting di Negara ini melalui inovasi dan ide-ide kreatif.²⁰ Masalah yang sering ditemui usaha mikro salah satunya adalah masalah keuangan. Pengusaha mikro belum mampu untuk mengatasi permasalahan utama dalam keuangan yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial untuk investasi demi pertumbuhan usaha jangka panjang, karena pada umumnya modal awal pengusaha mikro sangat terbatas sehingga menghambat untuk pertumbuhan usaha.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima memiliki 5 (lima) program unggulan yakni dalam program pendidikan melalui pemberian bantuan kepada siswa dan guru yang tidak mampu, program kesehatan melalui pemberian bantuan pengobatan, program kemanusiaan yakni memberikan bantuan kepada para korban bencana alam dan kebakaran, program dakwah advokasi yang dilakukan melalui sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bima, dan program ekonomi melalui pemberian bantuan modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha.

B. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.²¹

²⁰ Basuki, Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.18.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm.125.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.²² Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yakni: *Data Collection* (Pengumpulan data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).²³ Lokasi penelitian adalah usaha mikro dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima. Adapun pemilihan lokasi dilakukan agar mengetahui secara langsung pendayagunaan dana zakat produktif oleh pengusaha mikro dan karena badan amil zakat Kabupaten Bima sebagai pengelola dana zakat.

C. Hasil dan Pembahasan


1. Mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima

Mekanisme pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bima dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat bersama UPZ Desa dan UPZ Kecamatan, kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa. Setelah zakat dikumpulkan oleh UPZ Desa kemudian diberikan kepada UPZ Kecamatan untuk diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Bima. Sedangkan untuk zakat profesi akan dikumpulkan oleh UPZ Instansi, setelah zakat dikumpulkan kemudian zakat tersebut langsung diserahkan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Bima.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.125.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.134-142.

Mekanisme pengumpulan zakat dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 1. Mekanisme Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bima


Pembentukan UPZ Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/45/545/03.2 Tahun 2020 Tanggal 01 April 2021 Tentang Penunjukan pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima 2021-2025. Pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB IV pasal 46 menyatakan bahwa:²⁴

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab IV pasal 46 ayat1-4.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bima dimulai dengan pemberitahuan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, UPZ Kecamatan, UPZ Desa, dan mustahik terkait jadwal pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dilakukan di setiap Kecamatan yang dilaksanakan pada satu lokasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, UPZ Kecamatan, UPZ Desa dan perwakilan mustahik. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi potensi penyebaran virus *Covid-19*. Dana zakat diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bima dan UPZ Kecamatan kepada UPZ Desa, kemudian dan zakat diserahkan oleh UPZ Desa kepada mustahik.



Gambar 2. Mekanisme Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bima

Bentuk bantuan zakat produktif diberikan dalam bentuk bergulir, yakni bantuan dana zakat yang diberikan digunakan untuk membesarkan usaha atau mensejahterakan mustahik, kemudian diharapkan setelah usaha mereka menjadi lebih maju diharapkan mustahik tersebut dapat menjadi muzaki, dari bantuan zakat yang mereka berikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro lainnya. Selain itu diharapkan kepada mustahik dapat memberikan infak ataupun sedekah dari hasil

keuntungan yang mereka dapatkan.

2. Manfaat Bantuan Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro

Pengelolaan zakat bisa ditempuh dengan dua jalan diantaranya: pertama, menyantuni masyarakat dengan pemberian dana (zakat) yang bersifat konsumtif atau dengan cara yang kedua, pemberian modal yang bersifat produktif, agar diolah serta dikembangkan. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan serta pendistribusian yang dilakukan dengan maksud dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi oleh para mustahik dengan pemberian bahan makanan dan sebagainya serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi masih sangat kurang membantu didalam jangka panjang, oleh karena itu diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif merupakan pengelolaan zakat dengan maksud pendayagunaan atau dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa modal kepada pengusaha yang lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi kepada mereka yang memiliki keahlian dan skil, pendidikan gratis, dan sebagainya, supaya bisa dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik.²⁵

Pola pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS yaitu:²⁶

1. Bentuk konsumtif-karikatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa zakat hanya diberikan kepada orang satu kali atau sesaat saja.
2. Bentuk produktif-karikatif, ialah penyaluran zakat yang disertai dengan target merubah dari keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini merupakan target besar yang mungkin tidak dapat dengan mudah atau di dalam waktu serta dalam waktu yang singkat.

Manfaat yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif diantaranya adalah

²⁵ Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam". hlm. 3.

²⁶ Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam". hlm. 3.

adanya peningkatan pendapatan dari sebelumnya yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima.

**Tabel 1. Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Bantuan Zakat Produktif
dari BAZNAS Kabupaten Bima**

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Selisih Pendapatan
1.	Sahora	Rp350.000	Rp450.000	Rp100.000
2.	Arbiah	Rp700.000	Rp820.000	Rp120.000
3.	Akidah	Rp300.000	Rp360.000	Rp60.000
4.	Nurhayati	Rp850.000	Rp1.000.000	Rp150.000
5.	Arinah	Rp350.000	Rp470.000	Rp120.000
6.	St. Hawa	Rp800.000	Rp950.000	Rp150.000
7.	Hartati	Rp300.000	Rp410.000	Rp110.000
8.	Indi	Rp400.000	Rp520.000	Rp120.000
9.	Hawsah	Rp400.000	Rp570.000	Rp170.000
10.	Nur Eka	Rp800.000	Rp900.000	Rp100.000
11.	Susi Susanti	Rp250.000	Rp300.000	Rp50.000

Berdasarkan peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima berdampak pula terhadap peningkatan keuntungan dari usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik.

**Tabel 2. Hasil Peningkatan Keuntungan Mustahik Bantuan Zakat Produktif
dari BAZNAS Kabupaten Bima**

No	Nama	Keuntungan Sebelum	Keuntungan Sesudah	Selisih Keuntungan
1.	Sahora	Rp50.000	Rp75.000	Rp25.000
2.	Arbiah	Rp150.000	Rp170.000	Rp20.000
3.	Akidah	Rp50.000	Rp55.000	Rp5.000
4.	Nurhayati	Rp170.000	Rp230.000	Rp60.000
5.	Arinah	Rp80.000	Rp100.000	Rp20.000

6.	St. Hawa	Rp160.000	Rp210.000	Rp50.000
7.	Hartati	Rp100.000	Rp140.000	Rp40.000
8.	Indi	Rp60.000	Rp75.000	Rp15.000
9.	Hawsah	Rp120.000	Rp150.000	Rp50.000
10.	Nur Eka	Rp160.000	Rp180.000	Rp20.000
11.	Susi Susanti	Rp40.000	Rp50.000	Rp10.000

Pengertian efektivitas menurut Bayangkara adalah sebagai tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas harus dilakukan pada waktu bekerja dalam pencapaian tujuan.²⁷

Bayangkara menjelaskan bahwa untuk menilai efektivitas auditor menekankan perhatiannya pada:²⁸

- a. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
- b. Pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Penilaian efektivitas didasarkan atas suatu lingkup atau luas tujuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Auditor internal harus memperhatikan aspek ketaatan dalam melakukan penilaian efektifitas yang diinginkan.

Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan program berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan.

²⁷ Ipan Sunarto, "Efektivitas Pelayanan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kecamatan Tenggarong Seberang". hlm.3.

²⁸ Ipan Sunarto, "Efektivitas Pelayanan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kecamatan Tenggarong Seberang". hlm.3.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfid dan Egerton L. Ballachey dalam Danim. Menyebutkan ukuran efektivitas yaitu:²⁹

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan.
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh.
- c. Produk kreatif.
- d. Intensitas yang akan dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa tolak ukur dari efektivitas adalah adanya hal yang dapat dikomparasikan, sesuatu yang dapat dijadikan subjek disini adalah input yang dikeluarkan dan output yang diperoleh. Berdasarkan ukuran efektivitas tersebut diperoleh hasil melalui wawancara sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Keefektifan Bantuan Zakat Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro

No	Nama	Tingkat Keefektifan
1.	Ahmadin	Sangat Efektif
2.	Sahora	Tidak Efektif
3.	Arbiah	Cukup Efektif
4.	Akidah	Tidak Efektif
5.	Nurhayati	Sangat Efektif
6.	Arinah	Efektif
7.	St. Hawa	Cukup Efektif
8.	Hartati	Sangat Efektif
9.	Indi	Cukup Efektif
10.	Hawsah	Cukup Efektif
11.	Nur Eka	Sangat Efektif
12.	Susi Susanti	Tidak Efektif

Keterangan hierarki tingkat keefektifan bantuan zakat produktif dalam upaya pengembangan usaha mikro:

²⁹ Ipan Sunarto, "Efektivitas Pelayanan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kecamatan Tenggarong Seberang". hlm.3-4.

- a. Sangat efektif
- b. Efektif
- c. Cukup efektif
- d. Tidak efektif

Tingkat keefektifan tersebut pula dipengaruhi oleh jumlah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bima terhadap jumlah yang diharapkan oleh mustahik bantuan zakat produktif untuk mengembangkan usaha mikro yang dimiliki mustahik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Zakat yang Diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bima dan Diharapkan oleh Mustahik Bantuan Zakat Produktif

No	Nama	Bantuan Yang Diberikan	Bantuan Yang Diharapkan
1.	Sahora	Rp1.000.000	Rp1.700.000
2.	Arbiah	Rp1.000.000	Rp2.000.000
3.	Akidah	Rp1.000.000	Rp2.500.000
4.	Nurhayati	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.	Arinah	Rp1.000.000	Rp1.500.000
6.	St. Hawa	Rp1.000.000	Rp2.000.000
7.	Hartati	Rp1.000.000	Rp1.000.000
8.	Indi	Rp1.000.000	Rp4.000.000
9.	Hawsah	Rp1.000.000	Rp2.000.000
10.	Nur Eka	Rp1.000.000	Rp5.000.000
11.	Susi Susanti	Rp500.000	Rp2.000.000

Kendala-kendala lain yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Bima, yaitu:

- a. Tidak adanya pelatihan kewirausahaan dan pembinaan kepada mustahik bantuan zakat produktif.
- b. Tidak adanya pengalaman BAZNAS Kabupaten Bima dalam hal pengelolaan zakat produktif, hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Bima pertama kali menyalurkan bantuan zakat produktif pada tahun 2021.

- c. Jumlah zakat yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mustahik bantuan zakat produktif.
- d. Mustahik usaha produktif tidak memanfaatkan bantuan zakat produktif sebagaimana mestinya.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bima dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat bersama UPZ Desa dan UPZ Kecamatan, kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa. Setelah zakat dikumpulkan oleh UPZ Desa kemudian diberikan kepada UPZ Kecamatan untuk diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Bima. Sedangkan untuk zakat profesi akan dikumpulkan oleh UPZ Instansi, setelah zakat dikumpulkan kemudian zakat tersebut langsung diserahkan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Bima.

Manfaatnya adalah adanya peningkatan pendapatan dan keuntungan dirasakan oleh pelaku usaha mikro yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima. Selain itu mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dimanfaatkan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Selain itu turut membantu pemerintah dalam hal memperkecil jumlah pengangguran di Kabupaten Bima. Tingkat keefektifan pendayagunaan dana zakat produktif dalam upaya pengembangan usaha mikro adalah efektif berdasarkan tingkat persentase jawaban informan, yaitu sangat efektif 25% (3 orang informan), efektif 34% (4 orang informan), cukup efektif 8% (1 orang informan) dan tidak efektif 33% (4 orang informan).

Adapun saran atau masukan yang bisa disampaikan berkenaan dengan pembahasan ini, antara lain:

1. Kepada mustahik agar memanfaatkan dana bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima sebagaimana mestinya yaitu dijadikan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Kepada BAZNAS Kabupaten Bima agar:

- a. meningkatkan jumlah bantuan zakat produktif sesuai dengan kebutuhan mustahik untuk mengembangkan usaha mikro yang dimilikinya.
 - b. meningkatkan pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif agar dana bantuan tersebut dikelola sebagaimana mestinya.
 - c. Melakukan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan kepada mustahik bantuan zakat produktif agar memiliki semangat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.
 - d. menambah metode pengumpulan zakat menggunakan pembayaran yang inovatif dan terkini sehingga memudahkan muzaki dalam hal pembayaran zakat.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Bima agar mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Produktif guna memaksimalkan potensi zakat produktif dalam upaya pengembangan usaha.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. *Data Strategis Kabupaten Bima 2020*, Bima: BPS Kabupaten Bima, 2020.
- Bank Indonesia. *Seri Ekonomi dan Keuangan, Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, 2016.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak.*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kandahlawi, Muhammad Zakariyya Al. *Fadhilah Sedekah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2004.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1, Jakarta: Citra Putra Bungsu, 1997.

Jurnal

- Ipan Sunarto, "Efektivitas Pelayanan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kecamatan Tenggarong Seberang". *eJournal Administrasi Negara Volume 3 Nomor 4* (2015).
- Abdi Wijaya, "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)". *Jurnal Al-Daulah Volume 7 Nomor 1* (2018).
- Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Volume 1 Nomor 2* (2019).

Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3* (2020).

Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Akhlak of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition”. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems Volume 12 Nomor 6* (2020).

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Sarifah, Siti. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2018.

Hasan, Nugraha, “Pengelolaan Zakat Mal terhaap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap)”. Tesis UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.